



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KALURAHAN WUKIRSARI
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2029

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang
- a. bahwa keselamatan dari ancaman kebakaran merupakan hak setiap warga Kalurahan sehingga perlu adanya partisipasi seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, makaperlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Relawan Pemadam Kebakaran Kalurahan Wukirsari Masa Bakti Tahun 2024 - 2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2026;
8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KALURAHAN WUKIRSARI MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2029
- KESATU : Membentuk Pengurus Relawan Pemadam Kebakaran Kalurahan Wukirsari Masa Bakti Tahun 2024-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pengurus Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan ditingkat Kalurahan Wukirsari.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal 18-11-2024



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
2. Panewu Imogiri;
3. Ketua Bamuskal Wukirsari;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
 NOMOR 116 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
 KALURAHAN WUKIRSARI
 MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA


No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Pembina	1. Lurah Wukirsari 2. Babinkamtibmas Wukirsari 3. Babinsa Wukirsari
2.	Pengampu	Kasi Pemerintahan/Jagabaya
3.	Ketua	1. Darwiyono 2. Cahyo widihastoro
4.	Sekretaris	1. Wahudi 2. Winarti
5.	Bendahara	1. Siti Hidayati 2. Triyana
6.	Regu Pemadam dan Penyelamatan	1. Suparlan 2. Kuswanto 3. Zaki Sadri 4. Maslin Nuryadi 5. Sukardi 6. Marwanto 7. Aris 8. Edi Susanto 9. Muhammad Taufiq 10. Ahmad Nuryanto
7.	Regu Penyuluh	1. Munadi 2. Suharyanto
8.	Perlengkapan dan Teknisi	1. Abdul Rohman 2. Haryanto
9.	Humas dan Dokumentasi	1. Fendri Nalal Huda 2. Novi Riyanto
10.	Logistik	1. Robani 2. Vendi 3. M. Rif'an Fajri
11.	Regu Komunikasi dan Informasi	1. Asnan hidayat 2. Muhammad Muhsinun 3. Syarif Hidayat 4. Teddy Trihandoko 5. Rian Rinaldi 6. M. Arif Repawan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
12.	Transportasi	<ol style="list-style-type: none">1. Heru S2. Dani Widyantara3. Didik Siyamto4. Ponijan5. Wahyu Nur Setiawan

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal 18-11-2024

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO